



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.4/55/ 2006

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PENGGUNAAN SISA TENDER DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA
REBOISASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah XIII Ditjen PBD Departemen Keuangan Semarang, DIPA DAK Nomor : 0073.0 / 070.03 / XIII /2006, tanggal 31 Desember 2005 dan REV RD.S - 2395 / WPB.13 / BD.0202 / 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi, telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Bidang Air Bersih dan Pekerjaan Bidang Pengairan (Irigasi) Tahun Anggaran 2006, oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa Pekerjaan Pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat Sisa Tender sebesar Rp. 461.159.600,- dan setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah XIII Ditjen PBD, sisa tender DAK tersebut, dapat dipergunakan untuk kegiatan dibidang yang sama setelah memperoleh Persetujuan DPRD Kabupaten Batang;
- c. bahwa guna memperoleh Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud huruf b, telah dibahas dalam rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Batang yang tertuang dalam Laporan Nomor : 217 / DPRD.D/ X / 2006, tanggal 3 Oktober 2006 dan telah disepakati oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang, yang tertuangkan dalam laporan Nomor : 222 / DPRD.PA / X / 2006, tanggal 6 Oktober 2006, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 7 Oktober 2006, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);